



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang: a. bahwa setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 323 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, serta Pasal 85 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959](#) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974](#) tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002](#) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

5. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001](#) tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

15. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007](#) tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010](#) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
18. [Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007](#) tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2009 Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bulungan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, dan Kelurahan.
7. Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan atau menyatakan suatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
10. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
11. Aparat Pengawasan Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten.

12. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai negeri dalam kedudukannya bukan sebagai bendaharawan, pegawai perusahaan daerah, pejabat lainnya dan pihak lainnya dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian.
13. Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai negeri dalam kedudukannya bukan sebagai bendaharawan, pegawai perusahaan daerah, pejabat lainnya dan pihak lainnya dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.
14. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.
15. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
17. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
18. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah.
19. Pembebasan adalah membebaskan seluruh atau sebagian kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada Daerah yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting, tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah.
20. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu baik seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu akan ditagih kembali.
21. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
22. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik maupun non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian daerah.

23. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.
24. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disingkat SKTJM, adalah surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai untuk mengembalikan kerugian daerah yang disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian daerah, berita acara serah terima jaminan, dan surat kuasa menjual.
25. Banding adalah upaya pegawai mencari keadilan di tingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.
26. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut TPKD, adalah Tim yang menangani penyelesaian kerugian daerah yang diangkat oleh Bupati.
27. Perbuatan Melanggar Hukum adalah perbuatan yang melanggar hak orang lain atau berlawanan dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
28. Force Majeure adalah Kerugian daerah karena diluar kesalahan, kelalaian atau kealpaan dimana Bendaharawan atau Pegawai Negeri tersebut tidak memungkinkan untuk menyelamatkannya, akibat bencana atau seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, kebakaran serta kebijaksanaan Pemerintah seperti kebijaksanaan moneter, menyusut, mengurangi dan menguap.
29. Kelalaian adalah mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan dan/atau tidak melakukan kewajiban kehati-hatian sehingga menyebabkan kerugian daerah.
30. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelaksanaan TGR dalam Peraturan Daerah ini diberlakukan terhadap :

- a. pegawai negeri;
- b. pegawai perusahaan daerah;
- c. pejabat lainnya; dan
- d. pihak lainnya.

Pasal 3

TGR dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. keuangan daerah;
- b. barang milik daerah;
- c. surat berharga;
- d. keuangan dan barang bukan milik daerah yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

BAB III

INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 4

- (1) Informasi mengenai adanya kerugian daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain:
 - a. hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
 - b. hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - c. pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada badan usaha milik daerah;
 - d. informasi dari media masa, meliputi media cetak dan media elektronik; dan
 - e. pengaduan dari masyarakat.
- (2) Setiap pejabat yang karena jabatannya mengetahui bahwa Daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Daerah, wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui kejadian tersebut dan apabila tidak melaporkan dianggap lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dikenakan tindakan hukuman disiplin.
- (3) Setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati harus menugaskan Aparat Pengawasan Fungsional Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian daerah.
- (4) Pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian daerah yang pasti.

BAB IV

PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 5

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dapat dilaksanakan melalui :

- a. upaya damai;
- b. tuntutan ganti rugi; dan
- c. pencatatan.

Pasal 6

Penyelesaian kerugian daerah untuk uang, barang milik daerah, surat berharga dan/atau barang bukan milik daerah yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan untuk pengelola perusahaan daerah, badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesatu

Upaya Damai

Pasal 7

- (1) Penyelesaian kerugian daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh Pegawai Negeri dan Pegawai Perusahaan Daerah atau ahli waris baik sekaligus tunai atau angsuran.
- (2) Dalam keadaan terpaksa yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya cukup.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji atau penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan Jaminan Barang beserta Surat Kuasa Pemilikan yang sah, dan harus dilengkapi surat kuasa menjual.
- (4) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Daerah.
- (5) Apabila Pegawai Negeri dan Pegawai Perusahaan Daerah tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap menjadi kewajiban Pegawai Negeri dan Pegawai Perusahaan Daerah yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada Pegawai Negeri dan Pegawai Perusahaan Daerah bersangkutan.
- (7) Keputusan pelaksanaan TGR (eksekusi) sebagaimana dimaksud pada ayat(3), ayat (5) dan ayat (6) dilakukan oleh TPKD.

Bagian Kedua

Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 8

- (1) Semua Pegawai Negeri dan Pegawai Perusahaan Daerah bukan bendaharawan, pegawai perusahaan daerah, pejabat lainnya, pihak lainnya atau ahli warisnya, apabila merugikan Daerah wajib dikenakan TGR.
- (2) TGR dilakukan atas dasar kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan penelitian Aparat Pengawasan Fungsional Daerah terhadap Pegawai Negeri dan Pegawai Perusahaan Daerah yang bersangkutan.
- (3) Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

- (4) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Daerah diselesaikan melalui TGR.
- (5) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pelaksanaan TGR sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya diserahkan penyelesaiannya melalui TPKD.

Pasal 10

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak berhasil, proses TGR diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada yang bersangkutan, dengan menyebutkan :
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kerugian yang diderita oleh daerah yang harus diganti;
 - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
 - d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri paling lama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh yang bersangkutan.
- (2) Apabila yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diharuskan mengganti kerugian dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan atau kelalaian, Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan.
- (3) Berdasarkan keputusan pembebanan, Bupati melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Pembebanan Ganti Rugi tersebut pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan penghasilan lainnya yang bersangkutan, memberi ijin untuk mengangsur dan dilunasi paling lambat 2 (dua) tahun, dana apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan dengan paksa.
- (5) Permohonan banding kepada pejabat yang berwenang dapat diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan.
- (6) Keputusan tingkat banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan, atau menambah atau mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan.
- (7) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, Bupati menetapkan Keputusan tentang Peninjauan Kembali.

Bagian Ketiga

Pencatatan

Pasal 11

- (1) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya, dalam pencatatan wajib dikenakan TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dengan Keputusan Bupati tentang Pencatatan TGR setelah mendapat pertimbangan TPKD.
- (2) Setiap pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melarikan diri tidak diketahui alamatnya, TGR tetap dilakukan terhadap ahli warisnya, dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan kerugian daerah.
- (3) Apabila Keputusan Pencatatan sudah ditetapkan, maka kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari Administrasi Pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sewaktu waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

Bagian Keempat

Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 12

- (1) Pegawai Negeri dan Pegawai Perusahaan Daerah yang bertanggungjawab atas terjadinya kerusakan barang atau kehilangan barang daerah dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan oleh TPKD.
- (2) Nilai barang yang akan diganti rugi dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila kerugian daerah tersebut sebagai akibat barang yang rusak maka jumlah kerugian daerahnya sebesar nilai perbaikan kerusakan barang tersebut; dan
 - b. apabila kerugian daerah tersebut sebagai akibat barang yang hilang maka penentuan jumlah kerugian daerahnya sebagai berikut :
 1. untuk barang yang sudah ditetapkan harga standarnya dari instansi yang berwenang maka jumlah kerugian daerahnya sebesar harga standar terakhir yang ditetapkan; dan
 2. untuk barang yang tidak ada harga standarnya maka penetapan jumlah kerugian daerahnya berdasarkan harga pasar pada saat barang itu hilang tanpa penyusutan.

Pasal 13

- (1) Piutang daerah yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur sendiri dalam peraturan perundang-undangan.

- (2) Piutang daerah dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh :
- a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

BAB V

KADALUWARSA

Pasal 14

TGR menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

BAB VI

PENGHAPUSAN

Pasal 15

- (1) Bagi semua pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau pun ahli waris atau keluarga terdekat atau pengampu yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah dan ternyata tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengadakan penelitian yang dilakukan oleh TPKD, apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, Bupati dapat menetapkan penghapusan TGR baik sebagian maupun seluruhnya.

BAB VII

PEMBEBASAN

Pasal 16

Dalam hal semua pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris dan/atau tidak layak untuk ditagih, yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah, maka TPKD memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk memohonkan pembebasan atas sebagian kewajiban Pegawai Negeri dan Pegawai Perusahaan Daerah yang bersangkutan.

BAB VIII

PENYETORAN

Pasal 17

- (1) Penyetoran atau pengembalian secara tunai atau sekaligus atau angsuran kerugian daerah atau hasil penjualan barang jaminan atau kebendaan harus melalui Kas Daerah atau Dinas atau Lembaga atau Satuan Kerja Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam kasus kerugian daerah penyelesaiannya diserahkan melalui Pengadilan, Bupati berupaya agar Putusan Pengadilan atas barang yang dirampas, diserahkan ke Daerah dan selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Khusus penyetoran kerugian daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah diterima Kas Daerah dipindah bukukan kepada Rekening BUMD yang bersangkutan.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 18

Bupati wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah kepada Gubernur setiap semester dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.

BAB X

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 19

- (1) Bupati dalam melaksanakan TGR, dibantu oleh TPKD.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Keanggotaan TPKD tidak dapat diwakilkan dalam sidang.
- (4) Anggota TPKD sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Bupati sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.
- (5) Tugas TPKD adalah memberikan pendapat dan pertimbangan pada setiap kali ada persoalan yang menyangkut TGR Keuangan Daerah, Barang Daerah, surat berharga serta Keuangan dan Barang bukan milik daerah yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Apabila Pegawai Negeri dan Pegawai Perusahaan Daerah bukan Bendaharawan berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4), maka Bupati dapat melakukan hukuman disiplin berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera menunjuk pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya.

- (2) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui Badan Peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (3) Proses yang tidak terselesaikan melalui Badan Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kembali ke Bupati dan penyelesaiannya dilakukan dengan cara pencatatan atau penghentian atau penghapusan.
- (4) Keputusan Pengadilan untuk menghukum atau membebaskan Pegawai Negeri dan Pegawai Perusahaan Daerah yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak daerah untuk mengadakan TGR.

Pasal 21

Dalam hal terdapat kasus kerugian daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau wanprestasi oleh pihak ketiga atau swasta yang penyelesaiannya tidak berhasil dilakukan upaya damai, Kepala SKPD yang anggarannya dirugikan menggugat melalui Pengadilan Negeri.

Pasal 22

Apabila penyelesaian kerugian daerah mengalami kemacetan dalam pemulihan atau pengembaliannya, Bupati dapat meminta pertimbangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan melalui Menteri Dalam Negeri untuk tindak lanjut penyelesaiannya.

Pasal 23

Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini berlaku pula untuk uang, barang milik daerah, surat berharga dan/atau barang bukan milik daerah, yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 4 Januari
2011

BUPATI BULUNGAN,


BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 4 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,


SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2011 NOMOR 2.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH**

I. U M U M

Dalam rangka pengamanan dan penyelamatan terhadap barang milik daerah, perlu dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang sanksi terhadap pengelola, pembantu pengelola, pengguna atau kuasa pengguna, dan penyimpanan dan/atau pengurus barang berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang karena perbuatannya merugikan Daerah.

Tuntutan ganti kerugian barang daerah dapat dilakukan atas dasar sangkaan atau dugaan, akan tetapi harus didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya dan dalam pelaksanaannya tidak perlu menunggu Keputusan Pengadilan Negeri. Bupati harus berusaha memperoleh penggantian atas semua kerugian yang diderita oleh Daerah dan sedapat mungkin diusahakan dengan jalan/upaya damai.

Berdasarkan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 323 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, serta Pasal 85 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa setiap kerugian barang daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Pegawai Negeri meliputi :

1. Pegawai Daerah;
2. Pegawai Negeri atau Pegawai Daerah yang diperbantukan atau dipekerjakan;
3. TNI dan POLRI atau Purnawirawan TNI dan POLRI yang dikaryakan atau dipekerjakan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang disebut “pejabat lainnya” adalah Pimpinan dan Anggota DPRD.

Huruf d

“Pihak lainnya” adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya, LSM dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya.

Pasal 3 Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Surat berharga” adalah bagian dari kekayaan Daerah yang berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi dan surat berharga lain yang sejenis.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Penyelesaian kerugian daerah yang mengalami kemacetan yang penyelesaiannya seperti pencatatan, penghapusan dan pembebasan.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2011
NOMOR 1.